

## ABSTRAKSI

Rasio legis dari larangan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas adalah agar tidak merugikan kepentingan umum, menghindari adanya pemerasan, menghindari sistem liberalisme atas tanah pertanian, meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, melaksanakan amanat Undang-Undang Pokok Agraria dan pada tingkatan tertinggi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tentang hal tersebut merupakan salah satu program utama dari Landreform, yang aturannya terdapat pada pasal 7 dan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria.

Aturan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menegakan ketetapan batas maksimum Penguasaan dan Kepemilikan luas Tanah pertanian yang melampaui batas maksimum adalah Meminta masyarakat untuk melaporkan Penguasaan dan kepemilikan tanah pertaniannya yang melebihi batas maksimum untuk diambil alih oleh negara dengan kompensasi Ganti rugi oleh Negara dan jika tidak melaporkannya maka dapat dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan dan/atau denda, Selain itu tanah yang selebihnya dari batas maksimum jatuh kepada Negara tanpa ganti kerugian. Lalu Pemerintah diberikan Hak untuk meredistribusikan Tanah tersebut, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Kata kunci : **Rasio legis, Tanah Pertanian, Batas Maksimum.**

## ABSTRACT

The ratio legis of the prohibition control and ownership of agricultural land beyond the limit is not to harm the public interest , to avoid extortion , avoid liberalism systems on agricultural land , improve the economy of the Indonesian people , carry out the mandate of the Basic Agrarian Law and at the highest levels to create social justice for all Indonesian people . The provisions of these terms is one of the main program of land reform , the rules contained in Article 7 and Article 17 of the Basic Agrarian Law .

Rules maximum limit control and ownership of agricultural land stipulated in article 1, paragraph 2 of Law No. 56 Prp 1960. Legal action can be taken by the government to enforce the provisions of the maximum limit of mastery and broad ownership of agricultural land which exceed the maximum limit is Asking people to report Mastery and ownership of agricultural land which exceed the maximum limits to be taken over by the state with compensation Compensation by the State and if not then the report can be liable to imprisonment and / or fines , addition of the remaining land maximum limit falls to the State without compensation . Then the government is given the right to redistribute land , with a view to the welfare of the people of Indonesia .

Keywords : **The Ratio Legis , Agricultural Land , Limit**